
Teologi Advokasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Alam Sabuai

Advensia Kakisina,^{1*} John Chr. Ruhlessin², Eklefina. Pattinama³

Program Magister Teologi Kristen Protestan, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Program Studi Filsafat Keilahian, Universitas Kristen Indonesia Maluku

**Corresponding Author*

Email: advensiakkisina@gmail.com

Submitted: 12-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Published: 30-06-2023

Abstract

The purpose of the research is to analyze the causes and impacts of environmental problems that arise as a result of the operation of the *Commanditaire Vennootschap (CV)*. *Sumber Berkat Makmur* in the Sabuai area and examines the advocacy role of the church and government. Through field research, it was found that environmental problems arose due to a lack of government oversight as the permit provider for CV. Source of Prosperous Blessings. There was an abuse of power in the process of companies entering to operate in the Sabuai customary forest in relation to social promises to the community. Environmental damage is also related to socio-cultural problems in society, increasing poverty, social injustice, and natural destruction. Communities as victims continue to struggle by carrying out protest actions, such as *sasi adat*, the ritual of protecting the forests, destructing company facilities, and demonstrating against the government. In this case, advocacy theology's role is not limited to spreading news from church pulpits, more than that, fighting with the people to get justice and advocating for environmental damage issues.

Keywords: Advocacy Theology, People of Sabuai; Environment; Government; Church; CV Sumber Berkat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis penyebab dan dampak permasalahan lingkungan yang muncul akibat dari beroperasinya Perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur di daerah Sabuai serta mengkaji peran advokasi gereja dan pemerintah. Melalui penelitian lapangan, ditemukan bahwa permasalahan lingkungan muncul karena kurangnya pengawasan pemerintah selaku pemberi izin terhadap perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur. Terjadi penyalagunaan kekuasaan di dalam proses-proses masuknya perusahaan untuk beroperasi di hutan adat Sabuai terkait dengan janji sosial kepada masyarakat. Kerusakan lingkungan juga berelasi dengan persoalan sosial-budaya masyarakat, meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan sosial dan kehancuran alam. Masyarakat sebagai korban terus berjuang dengan melakukan aksi protes, seperti sasi adat terhadap hutan, pengrusakan alat kerja perusahaan, dan demonstrasi terhadap pemerintah. Dalam hal ini, teologi advokasi berperan bukan sebatas mengumbar pemberitaan dari mimbar gereja, lebih daripada itu, berjuang bersama rakyat untuk mendapatkan keadilan dan mengadvokasi persoalan kerusakan lingkungan.

Kata-kata Kunci: Teologi Advokasi; Masyarakat Sabuai; Lingkungan alam; Pemerintah; Gereja; CV Sumber Berkat.



PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun jika memposisikan ketergantungan timbal-balik manusia-lingkungan maka sesungguhnya manusialah yang memiliki ketergantungan lebih kuat terhadap lingkungan. Dari lingkungan manusia hidup dan berkembang, manusia menikmati segala sesuatu yang tersedia di lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan laut, darat, maupun udara dengan segala potensi dan sumber daya alam yang tersedia, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan di darat, di laut dan di udara, sumber air bersih untuk dikonsumsi, untuk pengairan atau irigasi ke sawah-sawah dan perkebunan, pertambangan dan berbagai bahan mineral dan segala sumberdaya alam lainnya. Semuanya itu sangatlah berdaya guna bagi kepentingan manusia. Tanpa semua itu, maka manusia akan sulit melanjutkan kehidupannya.¹

Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang terjadi hampir di sebagian besar daerah di Maluku khususnya di Pulau Seram. Kerusakan lingkungan terjadi karena perizinan pengolahan tanah yang diberikan kepada perusahaan namun tidak dilakukan secara baik dan bertanggung jawab. Di daerah Sabuai, Seram Bagian Timur, yang menjadi lokus penelitian, kasus pengrusakan hutan dilakukan oleh Perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur yang diberikan izin pengolahan hutan (tanah) oleh pemerintah untuk pembukaan lahan pala. Namun yang terjadi, justru sebaliknya, adanya penebangan kayu pohon secara berlebihan (penyerobotan batas-batas wilayah) serta tidak dilakukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan. Banyak keluhan yang disampaikan oleh Masyarakat, terkait dengan banjir Sungai Wai Tunsu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Banjir merusak dan menghanyutkan banyak tanaman yang ada di dusun masyarakat (kelapa, pala, coklat dan lain-lain), selain itu masyarakat Sabuai juga terancam dengan minimnya ketersediaan sumber air bersih saat banjir melanda wilayah tersebut.

Permasalahan ini merupakan bentuk perampasan dan eksploitasi masyarakat adat. Kolft menjelaskan bahwa motif-motif kesejahteraan ekonomi sudah digunakan untuk merebut hati elit lokal dan rakyat banyak. Elit penguasa lokal digunakan untuk tujuan monopoli, yang seolah-olah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.² Berdasarkan

¹ Simson, M. Reskir, GPM dan Advokasi Lingkungan, dalam *GPM di Hati Bangsa-bertumbuh, Bersaksi, dan Melayani*, editor. Johan R. Saimima, dkk (Salatiga: Satya Wajana University Press bersama MPH Sinode GPM Ambon-Maluku, 2018), 537.

² Kolft, "Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera", dalam *Surya Saluang*, (Yogyakarta: Grafika Press, 2015), 9.

perspektif teologi, didapati bahwa persoalan di atas adalah masalah ketidakadilan. Menyikapi isu ketidakadilan, sikap iman yang harus diambil orang-orang Kristen (gereja) ialah solidaritas kepada mereka yang secara struktural diperlakukan tidak adil. Sikap tersebut terwujud dalam keikutsertaan gereja hidup dan melakukan tugas perutusan Yesus Kristus.³ Orang-orang Kristen (gereja) terpanggil untuk saling memperhatikan sesamanya (manusia dan alam) dan mencermati berbagai kebijakan (pemerintah dan sektor swasta) yang berlaku di dalam masyarakat. Gereja selaku komunitas beriman tidak hanya bertanggung jawab untuk mewujudkan persekutuan di antara sesama gereja dan sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan atau sesama ciptaan.⁴

Persoalan kerusakan lingkungan dan tanggung jawab berteologi dapat diwujudkan di dalam berbagai bentuk pelayanan gereja. Dalam kajian-kajian sebelumnya, persoalan kemiskinan yang membunch sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam masyarakat lokal, dihadapi dengan pemberdayaan warga jemaat.⁵ Pemberdayaan dimaknai sebagai manifestasi iman. Gereja tidak hanya melakukan misinya dari atas mimbar pelayanan.⁶ Teologi advokasi selain berorientasi pada pendampingan dan perjuangan mengembalikan hak-hak warga jemaat yang tereksplorasi, juga membangun fondasi teologis bahwa alam harus diberlakukan sebagai rumah (*baileo*) kehidupan. Dalam kosmologi masyarakat Maluku, baeleo mempunyai fungsi sakral yang merelasikan manusia dengan Tuhan dan leluhur, sekaligus fungsi sosial-ekonomis yang merelasikan manusia dengan sesama demi membangun kehidupan yang saling menghidupi.⁷ Beathris Mayaut dalam tesisnya juga telah membahas advokasi sebagai panggilan gereja.⁸ Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya baik pada lokus penelitian maupun pada fokus penelitian. Penelitian ini berlangsung di wilayah Sabuae, dan memfokuskan pada panggilan gereja dalam mengadvokasi persoalan kerusakan lingkungan yang berdampak secara sosial, budaya,

³ J.B. Banawiratma, *Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 181-186.

⁴ Robert P. Borrang, *Etika Bumi Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 256

⁵ George Marthen Likumahwa, John A Titaley, and Steve Gaspersz, "KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).

⁶ Josepina Supulatul and Martha Patty, "Pengembangan Ekonomi Mengatasi Kemiskinan Umat: Analisis Pemberdayaan Jemaat GPM Riring Rumahsoal," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 4, no. 2 (2022).

⁷ Vilma Vielda Ayhuan, Nancy Novitra Souisa, and Monike Hukubun, "Alam Sebagai Baileo Kehidupan: Suatu Kajian Teologi," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 3, no. 2 (2021).

⁸ Beathris Mayaut, *Advokasi sebagai panggilan gereja, suatu kajian teologi hukum dan advokasi terhadap dampak penanaman modal asing di Jemaat GPM Paperu*, (Pascasarjana Teologi UKIM: Ambon 2016).

ekonomi, bagi kelangsungan hidup jemaat. Temuan akhir dari penelitian ini merefleksikan advokasi sebagai panggilan gereja yang strategis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Metode penelitian teologi praktika yang dijabarkan oleh Richard R. Osmer⁹, dalam empat tahap. Pertama, *descriptive empirical task*, yakni kenyataan kerusakan lingkungan di Sabuai. Kedua, *interpretative task* yang menegaskan gambaran teoritis kenyataan empiris itu sebagai masalah teologis.. Ketiga, *the normative task* yang menggunakan berbagai konsep teologis untuk menafsirkan konteks, situasi dan mengkonstruksikan suatu norma atau ajaran dari suatu praktik advokasi terhadap persoalan kerusakan lingkungan. Keempat, *the pragmatice task*, yakni menentukan strategi dari suatu aksi atau tindakan yang direncanakan memengaruhi atau membarui konteks kerusakan lingkungan di daerah Sabuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Sabuai

Negeri Sabuai secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur. Jumlah penduduk negeri administratif Sabuai pada tahun 2017 sebanyak 163 KK dengan jumlah penduduk 826 jiwa yang terdiri dari 480 laki – laki dan 346 perempuan, rata – rata setiap keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga. Dari keseluruhan penduduk administratif Negeri Sabuai 826 orang, 555 orang merupakan angkatan kerja dan menurut catatan monografi negeri tahun 2017 jumlah masyarakat yang bekerja di bidang pertanian hampir 407 orang (73%) merupakan petani. Sedangkan nelayan berjumlah 87 orang (16%), 8 orang (2%) pedagang, 7 orang (1%) PNS/ Honorer dan 46 orang (8%) mempunyai profesi lainnya.

Keputusan Bupati Seram Bagian Timur dengan lebih jelasnya yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor IUP 151 Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018, kepada CV. Sumber Berkat Makmur telah diberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.183 hektar, di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, Peraturan Menteri Lingkungan

⁹ Richard R. Osmer, *Practical Theology : An Introduction*, 2008, dalam Panduan Penulisan Tesis PpsT Teologi UKIM, 15.

Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015, penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan diterbitkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku atas nama Gubernur, mengingat dan memperhatikan beberapa hal, maka menetapkan Keputusan Gubernur Maluku tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Perkebunan A.n CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain, a.n CV. Sumber Berkat Makmur diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu sesuai dengan target sebagai berikut, yaitu Luas lahan 371 Ha, dengan jumlah pohon 19.954 pohon, dengan volume 24.777, 72 M³.¹⁰

Ketika izin pengolahan kepada perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur telah dikeluarkan dan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pemberi izin pengolahan kepada CV. Sumber Berkat Makmur, maka Dinas Kehutanan berkewajiban untuk memonitoring kerja perusahaan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan yang disampaikan bahwa pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu awal tahun ketika pemberian izin dilakukan dan akhir tahun untuk mengevaluasi hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur.

Berkaitan dengan batas-batas lahan yang sudah disepakati oleh masyarakat bahkan yang sudah ditetapkan dari pihak Dinas Kehutan Provinsi Maluku, yaitu perusahaan harus beroperasi dengan melakukan penebangan pohon dalam areal IPKnya berdasarkan kriteria: a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b) 200 (dua ratus) meter dari tepi air dan atau kiri-kanan sungai daerah rawa; c) 100 (seratus) meter dari kiri-kanan tepi sungai; d) 50 (lima puluh) meter dari kanan-kiri tepi anak sungai; e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;¹¹

Berdasarkan data yang disampaikan diatas, maka perusahaan telah melewati batas-batas yang telah ditentukan. Sesuai dengan pernyataan masyarakat Sabuai, bahwa pada lokasi tempat perusahaan beroperasi, ternyata telah terjadi pelanggaran batas-batas lahan. Perusahaan menebang pohon-pohon yang ada di pinggiran kali bahkan ada kayu yang sudah

¹⁰ Sadali, *Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Perkebunan A.n CV. Sumber Berkat Makmur Di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.* (Ambon, 2018)

¹¹ Sadali, *Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.*

ditebang namun tidak dipakai dan dibuang begitu saja karena tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan.

Pihak Dinas Kehutanan Provinsi menyatakan tidak tahu dengan keadaan wilayah pengoperasian hutan oleh CV. Sumber Berkas Makmur, setelah pelanggaran batas wilayah terjadi. Hal ini terlihat ketika masalah ini terjadi barulah dari Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku turun ke lapangan dan melakukan kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur. Selain itu pihak Dinas Provinsi Maluku terlihat lepas tangan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, karena itu bukan menjadi tanggung jawab mereka ketika pengelola bekerja di luar apa yang menjadi bagian dari izin yang diberikan. Padahal seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab pengawasan oleh Dinas Kehutanan agar tidak adanya pelanggaran batas-batas yang telah diberikan izin untuk dikelola sehingga tidak terjadinya pelanggaran dan masalah dengan masyarakat adat Sabuai berkaitan dengan batas-batas wilayah kerja yang diberikan kepada CV. Sumber Berkas Makmur untuk beroperasi.

Penyalahgunaan Kekuasaan dan Masalah Ketidakadilan

Berdasarkan rekomendasi atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Nomor 03/SBM/II/2018, untuk kegiatan Perkebunan Pala di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, maka kegiatan Perkebunan Pala di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur secara teknis dapat disetujui. Surat tersebut berisi persetujuan dengan beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya, yaitu berkaitan dengan pemegang tanggung jawab yang adalah CV. Sumber Berkas Makmur, jika dalam pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses, dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab menyusun Dokumen UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹² Surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada perusahaan CV. Sumber Berkas Makmur tertanggal 16 Februari 2018. Kemudian perusahaan melakukan kesepakatan dengan masyarakat berkaitan dengan tiga lahan yang akan dipakai untuk beroperasi, secara lisan menghasilkan sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani oleh lima marga pemilik lahan tersebut yaitu marga

¹² Maryam Taladjaid, *Rekomendasi atas Dokumen UKL/UPL Kegiatan Usaha Perkebunan Pala di Desa Sabuai Kec. Siwalalat oleh CV. Sumber Berkas Makmur*, (Bula: Dinas Lingkungan Hidup, 2018).

Titasam, Nisdoam, Yamarua, Patotnem dan Ahwalam.¹³ Masyarakat tidak pernah diberitahukan berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum perusahaan akhirnya beroperasi di hutan milik masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas hal yang tidak sesuai adalah rekomendasi atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan pala di Desa Sabuai yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Seram Bagian Timur kepada Perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur telah dikeluarkan sebelum perusahaan mensosialisasikan Analisis Dampak Lingkungan kepada masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan bagi perkebunan pala yang akan dikelola dan diperuntukan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan setelah perusahaan menerima persetujuan dari pemerintah daerah.

Hal menarik lain yang didapati adalah Masuknya perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur untuk beroperasi di hutan milik masyarakat Sabuai, dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini karena sudah ada pembicaraan secara khusus antara kepala desa Sabuai, selaku pemegang jabatan tertinggi di dalam desa Sabuai dan beberapa kepala desa lainnya dengan perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur. Terlihat jelas adanya penggunaan kekuasaan yang semena-mena terhadap lahan-lahan milik masyarakat.¹⁴

Masyarakat Sabuai sebagian besar merupakan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani yang mengusahakan dusun atau kebun sebagai tempat mereka bekerja untuk memperoleh kehidupan. Perusahaan CV. Sumber Berkat memberikan harapan besar kepada masyarakat Sabuai untuk membuka lahan perkebunan pala yang nantinya akan dikelola dan diberdayakan oleh masyarakat sendiri, sehingga menambah penghasilan bagi perekonomian mereka. Hal ini yang membuat masyarakat Sabuai terbuka untuk menerima perusahaan untuk beroperasi di hutan mereka.

Berbagai Dampak Eksploitasi Alam Sabuai

Aspek Sosial Budaya -Tanah bagi masyarakat

Beroperasinya perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur sangat berpengaruh pada eksistensi kebudayaan masyarakat negeri Sabuai. Karena hutan yang digunakan untuk

¹³ Fredrik Nisdoam, *Surat Kesepakatan*, (Sabuai: Kepala Desa Sabuai, 2019)

¹⁴ Hasil wawancara dengan H.Y, S.M, A.T, pada 30 September 2022, di Sabuai.

kegiatan operasional CV. Sumber Berkat Makmur merupakan hutan adat yang pada dasarnya memiliki nilai kesakralan tersendiri. Pada hutan yang dieksploitasi ini terdapat beberapa tempat yang bagi masyarakat adat Sabuai merupakan tempat sakralnya leluhur yaitu tempat pamali dan kuburan leluhur negeri Sabuai. Ini merupakan tindakan yang tidak menghargai adat masyarakat Sabuai.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur, melanggar ketentuan yang tercantum di dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Perkebunan A.n CV. Sumber Berkat Makmur Di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku yang merupakan Keputusan Gubernur Maluku pada bagian Putusan surat keempat tentang larangan kepada pemegang IPK nomor 3 yaitu tentang melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya. Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan yang termuat dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Aspek Sosial Ekonomi-Kemiskinan

Masyarakat Sabuai memiliki hasil dari sumber daya alam yang begitu kaya, mereka memiliki hak atas tanah mereka, tetapi dalam realitasnya masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Masyarakat hanya dapat mengolah kekayaan alam mereka untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka memanfaatkan tanah atau dusun dan kebun mereka untuk menanam tumbuhan-tumbuhan berumur pendek dan juga panjang.

Kedatangan perusahaan memberikan kesengsaraan bagi masyarakat adat Sabuai. Karena sebelum perusahaan masuk di daerah ini, sektor pertanian menjadi tumpuan ekonomi masyarakat yang utama, artinya bahwa masyarakat hidup dari alam mereka. Mereka mendapatkan penghasilan dari tanaman kelapa, coklat, cengkih, dan lain-lain untuk keperluan hidup sehari-hari dan juga Pendidikan anak-anak mereka. Hadirnya perusahaan yang berujung kepada tindakan mengeksploitasi hutan Sabuai memberikan dampak serius kepada masyarakat seperti banjir yang mengakibatkan hanyutnya tanaman-tanaman seperti kelapa, cengkeh, pala, dan lain-lain secara langsung berpengaruh kepada pendapatan ekonomi masyarakat Sabuai. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam pembayaran ganti

¹⁵ Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Perkebunan A.n CV. Sumber Berkat Makmur Di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

rugi terhadap kayu-kayu yang diambil oleh perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat bahwa keberadaan perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur tidak banyak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat Sabuai secara kolektif. Perusahaan hanya mempekerjakan beberapa orang sebagai karyawan dan memberikan upah dan hal ini pun sempat bermasalah sehingga terjadi penundaan pembayaran gaji karyawan selama berbulan-bulan bahkan tak kunjung dibayar hingga saat ini. Selain itu kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan dengan masyarakat berkaitan dengan pembayaran kubikasi untuk kayu yang ditebang pada hutan-hutan milik marga, dirasa tidak sebanding keuntungan yang akan diperoleh pihak perusahaan.¹⁶

Terhadap realitas diatas, Kombe menemukan tiga jenis konflik pembukaan lahan/hutan untuk kepentingan umum, yaitu (1) keterlambatan atau ketidakadilan ganti rugi; (2) komunikasi yang buruk dan tidak adanya pemilik tanah; (3) pemerintah yang buruk. Bahwa kebijakan tanah/hutan harus memperhatikan pengentasan kemiskinan, hak milik atas tanah, dampak penguasaan dan penggunaan tanah, cara-cara meningkatkan penguasaan Kawasan hutan/tanah atau kepastian penguasaan. Konversi fungsi lahan hutan dalam pembangunan ekonomi terkait dengan hak asasi manusia sebagai standar kewajiban pengadaan tanah; perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan keadilan sosial bagi pemilik tanah¹⁷

Aspek Lingkungan Alam

Dampak yang besar dapat dilihat pada lingkungan alam yang ada di daerah Sabuai. Pengrusakan hutan membuat terjadinya banjir dan erosi yang hebat yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh masyarakat. Akibat dari banjir ini, sejumlah tanaman baik yang berumur Panjang seperti kelapa, coklat, cengkeh dan tanaman umur pendek mengalami kerusakan. Dusun-dusun masyarakat pun hanyut dikikis dan dibawa oleh arus sungai.

Berdasarkan pemaparan berkaitan dengan dampak lingkungan (lingkungan sosial dan alam), dalam tulisannya J. Ruhulesin menyebutkan bahwa hal ini merupakan bagian dari konflik kekerasan struktural pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan (ecosobling) dan modal sosial budaya penguasaan aset dan akses pengelolaan sumber daya lahan/hutan, dan implikasinya terhadap etika kebijakan publik oleh pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta kementerian terkait melalui

¹⁶ Hasil wawancara dengan A.M, F.Y, M.M, pada 30 September 2022, di Sabuai.

¹⁷ J.Ch. Ruhulesin, *Land/Forest Acquisition After The Maluku Conflict, Its Impact on Ecosobling Rights Ownership Conflict of Rights Owners and Ethics-Moral Implications of Public Policies*,(Ambon: Spring, 2021), hal. 56.

Penerbitan Izin Pengadaan Tanah/Hutan dengan masyarakat pemilik hak (ulayat) terkait dengan pengalihan fungsi tanah dan hutan di wilayah ulayat masyarakat adat. Biasanya pelanggaran ini dikenal dengan perampasan Hak Pemilik Tanah atau pengambilalihan tanah yang dilakukan dengan sengaja, terpola, dan sistematis.¹⁸

Pengolahan lahan/tanah yang berujung kepada pengrusakan lingkungan hidup yang berimbas kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta alam itu sendiri, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pengelolaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mendapat penjabaran lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Tanah juga merupakan sumber daya alam yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai sumber daya yang termasuk *non-renewable*, yaitu yang tidak mudah diperbaharui, jika mengalami kerusakan atau kehilangan akan membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama. Oleh karena itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju mandiri, adil dan Makmur, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Pandangan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.¹⁹ Berdasarkan Undang-undang Pasal 33, Undang-undang Dasar 1945 yang telah disebutkan diatas, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi dilapangan tempat beroperasinya perusahaan maka perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan dan memulihkan perubahan lingkungan berupa perusakan hutan yang terjadi di daerah Sabuai.

Aksi Protes Masyarakat

Sebagai bentuk protes masyarakat terhadap pengrusakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan maka ada beberapa aksi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 1) Aksi Palang Hutan- Sasi Adat, setelah melewati batas-batas yang telah ditentukan dan masuk ke areal

¹⁸ John Ch. Ruhulesin, *Pembebasan Lahan//Hutan Pasca Konflik Maluku, Dampaknya Terhadap Ecosobling Konflik Hak Kepemilikan dan Implikasi Etika-Moral Kebijakan Publik*.(Ulasan Internasional Pendidikan Geografis, 11(2), 51-68.doi:10.48047/rigeo.11.02.05.

¹⁹ Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 28,34.

Hutan Adat (Negeri Lama) yang menurut masyarakat merupakan tempat keramat, maka masyarakat pun melakukan aksi pemalangan dan dibuat sasi adat. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh perusahaan dan tetap menerobos masuk ke hutan adat Sabuai. 2) Pengrusakan Alat Kerja Perusahaan, Aksi pengrusakan alat kerja perusahaan oleh masyarakat Sabuai mengakibatkan masyarakat harus ditahan dan diperiksa di kepolisian. Sebanyak dua puluh enam (26) orang masyarakat ditahan dan diperiksa di kantor polisi. 3) Aksi Protes Terhadap Pemerintah, Pernyataan sikap tersebut dilanjutkan melalui protes terhadap pemerintah selaku pemberi izin pengolahan hutan kepada perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku pada 27 Februari 2020. Mereka melakukan aksi protes dengan menggunakan atribut pakuan adat berupa kain berang merah yang diikatkan pada kepala dan leher.

Teologi Advokasi Kerusakan Lingkungan Alam Sabuai

Mengritisi Ketidakadilan

Persoalan berkaitan dengan tanah dapat kita temui dalam berbagai kisah didalam Alkitab salah satunya yaitu dalam kisah Naboth (seorang rakyat kecil) dan Ahab (seorang raja yang memiliki kekuasaan). Dalam hukum agama Israel, tanah adalah pemberian Allah bagi setiap orang untuk digunakan demi hidupnya. Tanah itu tidak boleh dialihkan karena itu adalah hak Allah. Tanah itu tidak boleh dialihkan karena itu adalah hak Allah. Kalaupun karena alasan tertentu harus berpindah tangan maka ada mekanisme hukum agama untuk mengembalikan hak atas tanah itu kepada keluarga yang memiliki hak waris dari Allah itu. Mekanisme ini dikenal dengan pemberlakuan Tahun Sabat dan tahun Yobel. Dalam cerita ini kerajaan di bawah pimpinan Ahab telah melakukan sebuah pelanggaran hukum yaitu sebuah pemberontakan yang sangat luar biasa terhadap Allah dengan membunuh Naboth demi merampas tanah warisannya. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada lembaga raja telah disalahgunakan demi kepentingan pribadi raja. Kekuasaan yang oleh Allah dimandatkan kepada raja untuk membawa kesejahteraan kepada umat, justru diselewengkan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi raja. Ini adalah sebuah perbuatan yang sama sekali tidak bisa ditolelir oleh pihak manapun.²⁰

²⁰ M.M. Hendriks/R, *Penyalahgunaan Kuasa: Suatu Studi Tentang 1 Raja-raja 21:1-29 Dari Sudut Pandang Perempuan*, dalam "Kemurahan Allah Yang Mengampuni", ed. I.W.J. Hendriks, Elifas T. Maspaitella, Rudy Rahabeat, (Ambon:Program Pascasarjana Agama dan Kebudayaan, 2008), 96-97.

Konsep pembebasan tanah dapat ditemukan dalam hukum Yobel dan tahun Sabat dalam Imamat 25:1-28. Hukum Sabat dan Yobel dalam Imamat 25 ada karena terjadinya kesenjangan sosio-ekonomi. Kesenjangan antara kaum petani desa dengan kaum perkotaan sebagai kreditor kaya. Pada saat itu, tanah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga maupun masyarakat lainnya. Secara pribadi, tanah dikelola untuk makanan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Gambaran di atas menunjukkan pentingnya nilai tanah bagi orang Israel. Hidup tanpa tanah, berarti melumpuhkan kehidupan ekonomi, sosial maupun keagamaan bangsa Israel. Deklarasi Allah "pemilik tanah dan umat" dimaknai sebagai "*Allah gerim*", Allah milik orang asing yang tidak memiliki tanah. Dalam sudut pandang ini, orang Israel harus membangun kehidupan yang bergantung kepada Allah sebagai "pemilik tanah." Israel tidak akan dapat bertahan hidup tanpa mengandalkan Allah atas hidup mereka.²¹

Hukum Yobel didasarkan pada gagasan kepemilikan Ilahi atas tanah, ditemukan dalam ayat 23 "tanah jangan dijual mutlak, tanah adalah milik-Ku". Keyakinan akan kepemilikan tanah Ilahi memiliki implikasi tertentu sebagai bagian integral dari makna Yobel: 1) Tanah adalah kudus. Makna kekudusan tanah didasarkan pada peran Allah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas kultural. Tidak ada pemisahan antara yang sakral (suci) dan profan (duniawi). Kekudusan Allah dekat pada jantung kehidupan manusia, termasuk tanah. Imamat 25 menekankan kekudusan tanah. Dalam makna kekudusan, fungsi tanah memenuhi tujuan Allah secara eksklusif. Hubungan manusia dan tanah dikuduskan untuk Allah. 2) Tanah tidak boleh menjadi komoditas ekonomi orang atau kelas tertentu. Transaksi jual-beli tanah tidak berlaku apalagi dengan spekulasi memperkaya segelintir orang. Yobel mengatur batas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yakni: tanah tidak dapat dijual atau dibeli menjadi milik pribadi. Secara literer dimaknai, tidak terjadi pengalihan hak milik tanah dan akumulasi kekayaan tanah. Allah memberi tanah kepada manusia untuk menjamin kehidupan dan damai bagi manusia. 3) Tanah adalah kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup. Dalam masyarakat agraria, tanah menyediakan keberlangsungan hidup bagi manusia. Tanah dan hasil produksinya menjamin manusia hidup secara mandiri. Dalam prinsip kepemilikan Ilahi, pemanfaatan tanah membangun fondasi kelangsungan hidup manusia baik pribadi maupun komunal. 4) Tanah harus dimanfaatkan secara benar. Yahwe mensyaratkan tanah milik Allah dimanfaatkan

²¹ Jeffrey Frager, *Land Tenure and the Bible Jubilee-Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, 109.

secara, adil, benar dan bertanggung-jawab. Manfaat tanah tidak dinikmati segelintir orang, tetapi didistribusikan merata bagi kelangsungan hidup semua orang. Tanah Allah yang kudus adalah pemberian Allah untuk menjamin kelangsungan dan kemandirian hidup manusia. Tanah dimanfaatkan secara benar, adil dan bertanggung-jawab adalah bukti ketaatan kepada Allah sebagai pemilik tanah.²²

Konsep pembebasan tanah dan kepemilikan Allah di mana tanah dilihat sebagai kudus karena kekudusan tanah dilandasi peran Allah dalam aktivitas sehari-hari juga kultural. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan M.M. Hendriks dalam tulisannya, pada Kejadian 1, Tuhan dikatakan berbicara kepada tanah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan pohon (ayat 11-12) untuk melahirkan, makhluk hidup, dan ternak, dan lain-lain (ayat 24, dst). Ketika Alkitab berbicara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menemukan semuanya baik (*tov*), yang menyiratkan kesucian semua ciptaan karena semuanya mencerminkan kehadiran dan pekerjaan Tuhan. Konsep kesakralan ini sejalan dengan kepercayaan penduduk asli Maluku.²³ Hal ini pun menjadi perhatian masyarakat Sabuai, karena mereka menganggap tanah serta hutan mereka memiliki nilai kesakralan yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Sehingga relasi manusia dan tanah adalah kudus dihadapan Allah. Tanah juga tidak boleh menjadi komoditas ekonomi orang atau kelas tertentu. Allah memberi tanah kepada manusia untuk menjamin kehidupan dan damai bagi manusia. Dan hal ini mesti menjadi perhatian bagi masyarakat Sabuai untuk tetap mempertahankan dan menjaga tanah mereka dari pihak-pihak yang ingin menguasai dan memanfaatkan kekayaan tanah dan hasilnya untuk kepentingan pribadi perusahaan atau pihak-pihak tertentu. Tanah juga adalah aspek dasar bagi kelangsungan hidup. Tanah dan hasil produksinya menjamin hidup manusia secara mandiri.

Kepemilikan Allah atas tanah menunjukkan bahwa Allah membela dan menghendaki adanya keadilan bagi tanah dan juga manusia yang hidup di atasnya. Berdasarkan hal demikian maka pemanfaatan atau pengolahan tanah haruslah untuk membangun fondasi demi keberlangsungan hidup manusia tetapi juga tanah itu sendiri. Tanah harus dimanfaatkan secara baik, benar, jujur, adil dan bertanggung jawab. Sehingga tindak-tindakan yang merusak tanah serta segala yang ada di dalam maupun di atas tanah adalah

²² Juliana Agusthina Tuasela, *Tanah Dati: Mendialogkan Konsep Tanah Dalam Imamat 25:1-28*, (UKDW:Jogjakarta, 2014), 98-99

²³ M.M. Hendriks/R, *The Covid-19 Pandemic and the Pain of Mother Earth*, dalam *Justice Compassion and Resistance in Covid Times*, ed. Eunice B.C. Novio, Hisako Kinukawa, Limatula Longkumer, (Taiwan:Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology, 2021), 5.

tindakan yang menentang Allah sebagai pemilik tanah itu. Tindakan yang menentang ini harus menjadi perhatian gereja untuk terus membela dan merawat tanah serta seluruh keutuhan hidup manusia dan lingkungan.

Gereja dalam tugas panggilannya untuk membela dan merawat kehidupan, haruslah memiliki kepekaan dan kesadaran ekologi. Allah sang pemilik tanah dan kehidupan, menunjukkan sikap keberpihakan-Nya kepada tanah sebagai fondasi kehidupan, haruslah juga menjadi sikap gereja untuk melakukan advokasi atau pembelaan dan keberpihakannya kepada umat yang mengalami persoalan berkaitan dengan tanah dan lingkungan hidupnya.

Advokasi sebagai Panggilan Gereja yang Strategis

Dalam konteks kehidupan sosial keagamaan dan kemanusiaan, advokasi lebih merupakan penerjemahan secara praksis dari nilai-nilai keagamaan yang berdimensi sosial, sekaligus sebagai gerakan pembebasan baik manusia maupun alam. Tujuannya adalah agar adanya transformasi sistem dan struktur yang tidak sesuai dengan visi-misi bergereja yang dalam pelayannya terpanggil untuk melayani dan berpihak kepada orang-orang tertindas, yang mengalami ketidakadilan, bahkan gereja terpanggil untuk memelihara dan membela alam semesta sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah atas dunia dan manusia. Peter Phan menegaskan bahwa gereja harus menyuarakan suara teologi yang mempromosikan keadilan seperti yang Yesus demonstrasikan di depan bait Allah. Promosi keadilan sebagai transformasi sosial bagi masyarakat tertindas dan termarginalkan. Bahwa kabar baik adalah pesan tentang kemenangan Allah atas dosa, korupsi, ketidakadilan, dan kekerasan. Pemerintahan Allah terwujud dalam sifat perdamaian universal, keadilan dan cinta kasih yang hadir dalam pergumulan saat ini.²⁴

Advokasi adalah pembelaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertujuan untuk perubahan kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat dan dalam hal ini perlu dilihat berkaitan dengan advokasi lingkungan yang perlu dilakukan karena pembangunan ekonomi banyak yang merusak lingkungan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Advokasi lingkungan adalah upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan kearah lingkungan hidup yang lebih baik. Sehingga gereja terpanggil untuk

²⁴ Izak Y. M. Lattu, "GPM dan Tindakan Merawat Keutuhan Ciptaan", dalam *GPM DI Hati Bangsa-bangsa-Bertumbuh, Bersaksi, Melayani*, (Salatiga: Satya Wacana University Press – MHP Sinode Ambon, 2018), 278.

melakukan advokasi baik kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga kepada pihak perusahaan dan pemerintah.

Salah satu tindak advokasi yang dapat dilakukan oleh gereja yaitu dengan advokasi non-litigasi yaitu melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan pendampingan, mendidik dan melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan, menyadari akan hak-haknya dan masyarakat tertolong, menghadapi persoalan yang dialaminya dan memperoleh keadilan. Gereja yang melakukan pendampingan advokasi kepada alam dan masyarakat Sabuai adalah gereja selaku Institusi yaitu dari Pihak Sinode, Klasis kemudian Badan Majelis Jemaat kepada warga jemaat. Selain itu gereja juga harus membuka jejaring sosial (lembaga-lembaga sosial) bahkan sampai kepada media Sosial sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan dan kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan alam yang telah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jika keadilan tidak didapatkan lewat advokasi non-litigasi. Maka Gereja dalam hal ini pihak Biro Hukum Sinode dapat menopang masyarakat untuk melakukan advokasi litigasi bersama pihak-pihak penegak hukum (Pengacara, dan lain-lain) yang berfungsi untuk memecahkan masalah dengan beracara dipersidangan sekaligus melakukan penanganan perkara seperti mendokumentasikan perkara, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum serta ikut menghadiri persidangan.

Menyikapi masalah-masalah yang timbul dengan hadirnya perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur di Negeri Sabuai, tidak hanya pemerintah yang berupaya menyelesaikan konflik tersebut. Gereja sebagai lembaga turut terlibat dalam menyikapi konflik yang dialami warga masyarakat (warga gereja).

Gereja dalam keterbatasannya tetap berusaha untuk membantu mengadvokasi umat dan turut bersama-sama melihat persoalan yang dialami umat. Namun tidak diingkari bahwa peran gereja sedikit terlambat karena kurang adanya koordinasi yang baik antara badan Pekerja Harian Majelis Jemaat dengan pihak Klasis, sehingga pihak Klasis pun terlambat untuk meneruskan informasi berkaitan dengan persoalan dan pergumulan umat kepada pihak Majelis Pekerja Harian Sinode, yang berakibat kepada penanganan dari pihak gereja kepada umat atau masyarakat Sabuai. Hal inilah yang membuat umat kecewa dan merasa gereja tidak peduli terhadap persoalan umatnya. Sehingga kedepannya yang harus dilakukan gereja adalah kemampuan untuk dapat berkoordinasi dengan baik pada berbagai

tingkatan (Pekerja Harian Majelis Jemaat, Pihak Klasis, maupun Sinode) sehingga gereja dapat menjalankan fungsi pendampingan dengan baik.

Beberapa langkah strategis dalam tindakan advokasi gereja baik secara litigasi dan non-litigasi, yaitu mendorong pemerintah dan pihak perusahaan untuk melakukan berbagai upaya mengatasi persoalan ketidakadilan dan eksploitasi hak-hak masyarakat bersama alam yang adalah rumah kehidupan mereka. Langkah strategi itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Pemerintah memperbarui kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik. 2) Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah. 3) Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat. 4) Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan atas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan. 5) Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan. 6) Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (*extraordinary*), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 7) Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi. 8) Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*) salah satu prinsip yang dipegang oleh perusahaan yang beroperasi dibidang perminyakan, dimana perusahaan harus peduli terhadap adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. 9) Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah

KESIMPULAN

Masyarakat Sabuai adalah masyarakat yang hidup bergantung pada lingkungan alam dan sangat menghargai serta menjunjung nilai-nilai kesakralan yang dimiliki oleh alam mereka. Orientasi pada kekuasaan dan keuntungan kapital yang dijalankan oleh Pemerintah daerah dan perusahaan telah mengeksploitasi alam Sabuai sebagai rumah atau baeleo kehidupan sekaligus mendatangkan kesengsaraan hidup dan ketidakadilan bagi masyarakat Sabuai. Upaya pembelaan terhadap hak-hak rakyat dan alam harus dilakukan oleh Gereja sebagai respons akan panggilan di dunia dan ditengah-tengah masyarakat. Karena Allah adalah Allah yang membela dan menghendaki adanya keadilan bagi tanah dan juga manusia yang hidup di atasnya, maka Gereja terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan yang berpihak kepada keadilan, baik bagi alam maupun masyarakat itu sendiri. Gereja mengambil langkah advokasi untuk terciptanya perubahan sistem dan struktur yang tidak berpihak dan tidak adil kepada mereka yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayhuan, Vilma Vielda, Nancy Novitra Souisa, and Monike Hukubun. "Alam Sebagai Baileo Kehidupan: Suatu Kajian Teologi." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 3, no. 2 (2021).
- Banawiratma, B.J. 2000, *Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bartels, Dieter, 2017, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Jilid 1. Kebudayaan*, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.
- Borrong, Robert P., 2019, *Etika Bumi Baru*, Jakarta:BPK Gunung Mulia
- Hendriks/R,M.M. 2008, *Penyalahgunaan Kuasa: Suatu Studi Tentang 1 Raja-raja 21:1-29 Dari Sudut Pandang Perempuan*, dalam "Kemurahan Allah Yang Mengampuni", ed. I.W.J. Hendriks, Elifas T. Maspaitella, Rudy Rahabeat, Ambon:Program Pascasarjana Agama dan Kebudayaan.
- Kolft, 2015. "Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera", dalam *Surya Saluang*, Yogyakarta: Grafika Press.
- Kurniati, Nia, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*", Bandung: Refika Aditama
- Lattu, Izak Y. M, 2018, "GPM dan Tindakan Merawat Keutuhan Ciptaan", dalam *GPM DI Hati Bangsa-bangsa-Bertumbuh, Bersaksi, Melayani*, Salatiga: Satya Wacana University Press – MHP Sinode Ambon.
- Likumahwa, George Marthen, John A Titaley, and Steve Gaspersz. "KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).
- Osmer, R. Richard, 2008, *Practical Theology : An Introduction*, dalam Panduan Penulisan Tesis PpsT Teologi UKIM

- Priastomo, Yoga,dkk, 2021, *Ekologi Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis.
- Reskir, Simson M., 2018, GPM dan Advokasi Lingkungan, dalam *GPM di Hati Bangsaanya Bertumbuh, Bersaksi, dan Melayani*, editor. Johan R. Saimima,dkk, Salatiga:Satya Wajana University Press bersama MPH Sinode GPM Ambon-Maluku.
- Ruhlessin, Ch.J, 2021, *Land/Forest Acquisition After The Maluku Conflict, Its Impact on Ecosobling Rights Ownership Conflict of Rights Owners and Ethics-Moral Implications of Public Policies*, Ambon: Spring.
- Supulatul, Josepina, and Martha Patty. "Pengembangan Ekonomi Mengatasi Kemiskinan Umat: Analisis Pemberdayaan Jemaat GPM Riring Rumahsoal." *ARUMBAAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 4, no. 2 (2022).
- Singgih, G. Emanuel, 2021, *Pengantar Teologi Ekologi*, Yogyakarta:Kanisius
- Tuasela, Juliana Agusthina, 2014, *Tanah Dati: Mendialogkan Konsep Tanah Dalam Imamat*, UKDW:Jogjakarta

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan A.M, F.Y, M.M, pada 30 September 2022, di Sabuai

Hasil wawancara dengan H.Y, S.M, A.T, pada 30 September 2022, di Sabuai

DOKUMEN LAIN

1. Surat Rekomendasi Nomor: 660.2/001/REK/DLH.SBT/II//2018, atas Dokumen UKL//UPL Kegiatan Usaha Perkebunan Pala Di Desa Sabuai Kec. Siwalalat oleh CV. Sumber Berkat Makmur yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bula.
2. Surat Kesepakatan Penyerahan Lahan di Hutan Desa Sabuai untuk dikelola kayunya oleh CV. Sumber Berkat Makmur, antara masyarakat dengan perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur.
3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Maluku Nomor: 522.11//SK//DISHUB-MAL/250/2018, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I Pada Areal Perkebunan A.N CV. Sumber Berkat Makmur Di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.
4. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2012, tentang Standar Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terhadap Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Maluku.